



Kelurahan Krian

Jl. Moh Yamin No. 405 Krian RT 019 RW 004 61262 089523311431

<https://sipp.menpan.go.id>

Pemerintah Kab. Sidoarjo / Kecamatan Krian / Kelurahan Krian

Surat Pengantar Kelahiran Anak

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa Surat Pengantar RT/RW
2. Membawa Fotocopy Kartu Keluarga (KK)
3. Membawa Fotocopy KTP Kedua Orangtua
4. Membawa Fotocopy Surat keterangan Lahir dari Puskesmas/Rumah Sakit

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Datanglah dengan membawa semua persyaratan
2. Ambil nomor antrian di loket, tunggu hingga dipanggil oleh petugas yang bersangkutan
3. Petugas akan memverifikasi berkas dan mulai mengerjakan surat kelahiran sesuai berkas yang pemohon ajukan
4. Sekkel akan melakukan verifikasi surat kelahiran pemohon
5. Lurah akan menandatangani surat kelahiran pemohon
6. Petugas akan memberi nomor agenda pada surat kelahiran dan membubuhi stempel
7. Petugas menyerahkan surat kelahiran kepada pemohon



Kelurahan Krian

Jl. Moh Yamin No. 405 Krian RT 019 RW 004 61262 089523311431

<https://sipp.menpan.go.id>

Pemerintah Kab. Sidoarjo / Kecamatan Krian / Kelurahan Krian

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Pembuatan surat, verifikasi berkas dan penandatanganan surat 1 hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Pengantar Kelahiran Anak

Pengaduan Layanan

Pengaduan dapat dilakukan dengan via email ke kelurahankrian405@gmail.com